



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1250, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Tanjung Jabung
Barat. Kabupaten Tebo. Jambi . Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti di lapangan antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kabupaten Tebo yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten TeboProvinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung-Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riaumenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3902);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TEBOPROVINSIJAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Tanjung Jabung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung-Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182).

3. Kabupaten Tebo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182).
4. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah titik koordinat batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditentukan secara kartometris.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dimulai dari :

1. PBU 88 dengan koordinat $1^{\circ} 07'37.0000''$ LS dan $102^{\circ} 38' 38.0000''$ BT merupakan pertigaan batas antara Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay dan Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ke arah Selatan sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ}08'16.9000''$ LS dan $102^{\circ} 38' 44.5000''$ BT terletak pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan batas Desa Muara Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
2. TK 10 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 09 dengan koordinat $1^{\circ}09'15.7000''$ LS dan $102^{\circ} 39' 28.4000''$ BT terletak pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan batas Desa Muara Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

3. TK 09 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 08 dengan koordinat $1^{\circ} 10'17.7000''$ LS dan $102^{\circ} 40' 09.9000''$ BT terletak pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan batas Desa Muara Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
4. TK 08 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07 dengan koordinat $1^{\circ} 11'48.9000''$ LS dan $102^{\circ} 41' 12.4000''$ BT terletak pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan batas Desa Muara Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
5. TK 07 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 06 dengan koordinat $1^{\circ} 13'05.3000''$ LS dan $102^{\circ} 41' 13.2000''$ BT terletak pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan batas Desa Muara Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
6. TK 06 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 05 dengan koordinat $1^{\circ} 13'39.6000''$ LS dan $102^{\circ} 41' 42.0000''$ BT terletak pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan batas Desa Muara Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
7. TK 05 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 04 dengan koordinat $1^{\circ} 14'28.2000''$ LS dan $102^{\circ} 42' 04.9000''$ BT terletak pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan batas Desa Muara Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
8. TK 04 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada P 25 dengan koordinat $1^{\circ} 14'42.9820''$ LS dan $102^{\circ} 42' 15.1360''$ BT terletak pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan batas Desa Muara Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah dan Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
9. P 25 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada P 26 dengan koordinat $1^{\circ} 14'50.3590''$ LS dan $102^{\circ} 42' 36.7980''$ BT terletak pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan batas Desa Muara Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;